Salinan

BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN NIAS BARAT
TAHUN 2020-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;

b. bahwa Rencana Umum Penanaman Modal yang diatur dengan Peraturan Bupati akan digunakan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Nias Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Barat tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Nias Barat Tahun 2020-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Umum Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten Kota;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37)

Dipindai dengan CamScanner

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 5);

21. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2020–2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat.

Dipindai dengan CamScanner

(2) DPM-PTSP melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan penanaman modal di daerah.

BAB V
EVALUASI

Pasal 5

(1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala Dinas PM-PTSP dengan melibatkan PD terkait.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
(4) RUPMK akan ditinjau perubahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau terjadi perubahan secara global baik moneter, bencana alam dan struktur pemerintahan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 27 November 2020

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

FADUHUSI DAELY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADIELI HULU, SH., MM
PEMBINA
NIP. 19740808 201001 1 008

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 27 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2020 NOMOR 59.

Dipindai dengan CamScanner

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional yang berorientasi dan berdaya saing global sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 4, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Secara umum RUPM terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (***Roadmap***) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Arah kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional yakni "Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera". Peta Panduan (***Roadmap***) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 4 (empat) fase, yakni: (1) Fase I-Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (***Quick wins and Low Hanging Fruits***), (2) Fase II Percepatan pembangunan infrastruktur serta Pengembangan Usaha

Dipindai dengan CamScanner

dan Perdagangan, (3) Fase III Pengembangan industri berskala kecil, menengah dan besar, dan (4) Fase IV-Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (***knowledge-based economy***).

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM serta guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah mengatur perlunya Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK). RUPMP dan RUPMK merupakan RUPM tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1.2.1 Maksud

Penyusunan Rencana Umum Penananaman Modal Kabupaten Nias Barat ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Pemerintah serta para pihak yang terkait dalam proses penyusunan Rencana Umum Penananaman Modal di wilyah Kabupaten Nias Barat.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Umum Penananaman Modal Kabupaten Nias Barat adalah terbangunnya ketepaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan bidang penanaman modal dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan.

1.2.3 Sasaran

Adapun Sasaran yang hendak dicapai dalam Pembuatan Rencana Umum Penananaman Modal Kabupaten Nias Barat adalah sebagai berikut;

1. Disusunnya RUPM Kabupaten Nias Barat;
2. Dimanfaatkannya RUPM Kabupaten Nias Baratdalam menyusun Rencana
   Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nias Barat;
3. Terbangunnya sinergitas dokumen perencanaan penanaman modal (RUPM Nasional - RUPM Provinsi Sumatera Utara - RUPM Kabupaten Nias Barat, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Dipindai dengan CamScanner

OPD Pemerintah Daerah Provinsi-OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat)

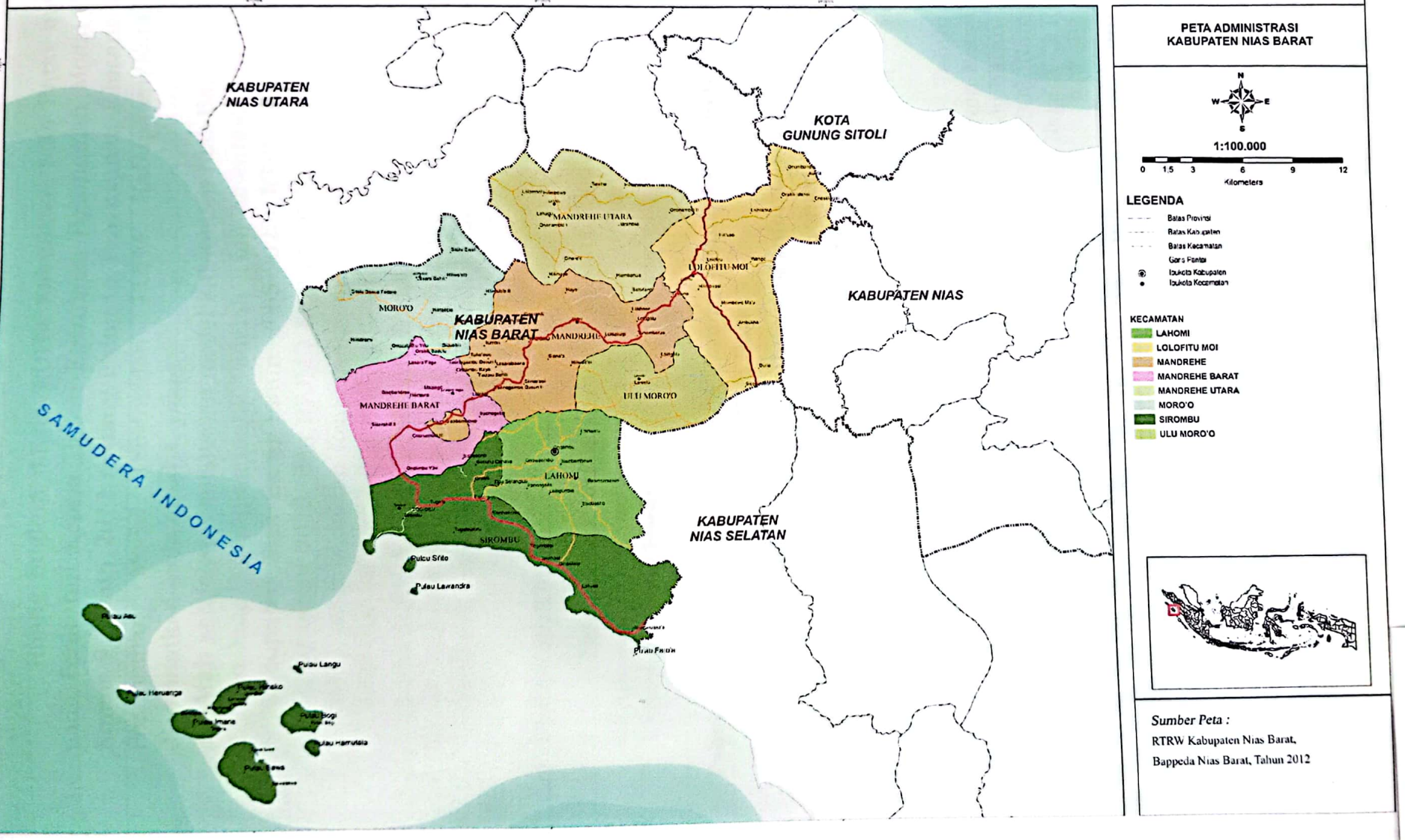
1.3 RUANG LINGKUP KEGIATAN

1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kegiatan Pembuatan Rencana Umum Penananaman Modal Kabupaten Nias Barat terdiri atas lingkup wilayah administrasi Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Untuk lebih jelasnya mengenai ruang lingkup wilayah perencanaan dapat dilihat pada **peta 1.1**.

Dipindai dengan CamScanner

Peta 1.1 PETA RUANG LINGKUP WILAYAH



Dipindai dengan CamScanner

1.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup dalam RUPM Kabupaten Nias Barat mengacu pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsidan RUPM Kabupaten/Kota yang diamanatkan pada pasal 3, yakni :

1 Arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Nias Barat.
2 *Roadmap* (petapanduan) adalah implementasi dari RPJPD Kabupaten Nias Barat tahun 2005-2025, RTRW Kabupaten Nias Barat tahun 2012 dan RPJMD Kabupaten Nias Barat tahun 2016-2021 yang berisikan focus pengembangan penanaman modal dan prioritas sektor yang diunggulkan daerah baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
3 Strategi Pengembangan dan Pesebaran Penanaman Modal yang kondusif, cepat, sesuai karakter budaya dan kearifan lokal.

1.4 DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar/landasan untuk pekerjaan penyusunan Rencana Umum Penananman Modal Kabupaten Nias Barat dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Dasar Hukum Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Nias Barat

Aspek Legalitas	Data dan Informasi Terkait
UNDANG-UNDANG	• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); • Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930); • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130); • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

Dipindai dengan CamScanner

	tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
PERATURAN PEMERINTAH	• Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); • Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); • Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
PERATURAN PRESIDEN / KEPUTUSAN PRESIDEN	• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal; • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; • Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Dipindai dengan CamScanner

PERATURAN MENTERI/ KEPUTUSAN MENTERI/PERKA	• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); • Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Umum Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten Kota;
PERATURAN DAERAH	• Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15); • Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 12 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4); • Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4); • Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016);

Dipindai dengan CamScanner

	• Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 29); • Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 10 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 30);
PERATURAN BUPATI	• Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 5); • Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 6);

Dipindai dengan CamScanner

1.5 SISTIMATIKA

Untuk mempermudah pemahaman naskah rancangan Peraturan Bupati Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Nias Barat ini, maka dapat dilihat pada sistematika pembahasan berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini memberi informasi tentang latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruanglingkupkegiatan,dasar hukumdan sistematika penulisan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Bab ini berisi tentang uraian terkait konsepsi dasar penyusunan RencanaUmum Penanam Modal Kabupaten Nias Barat.

BAB III VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL KABUPATEN NIAS BARAT

Bab ini berisi tentang Visi dan misi penanaman modal Kabupaten Nias Barat.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN NIAS BARAT

Bab ini berisi hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman (terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sumber daya menjadi barang dan jasa dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nias Barat dan sintesis hasil analisa.

BAB V PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLMENTASI RUPMK NIAS BARAT

Bab ini berisi *Road map* Investasi Kabupaten Nias Barat berupa arahan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

BAB VI PELAKSANAAN

Bab ini berisikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar Penanaman Modal di Kabupaten Nias Barat dapat berjalan sesuai arah kebijakan yang ditentukan.

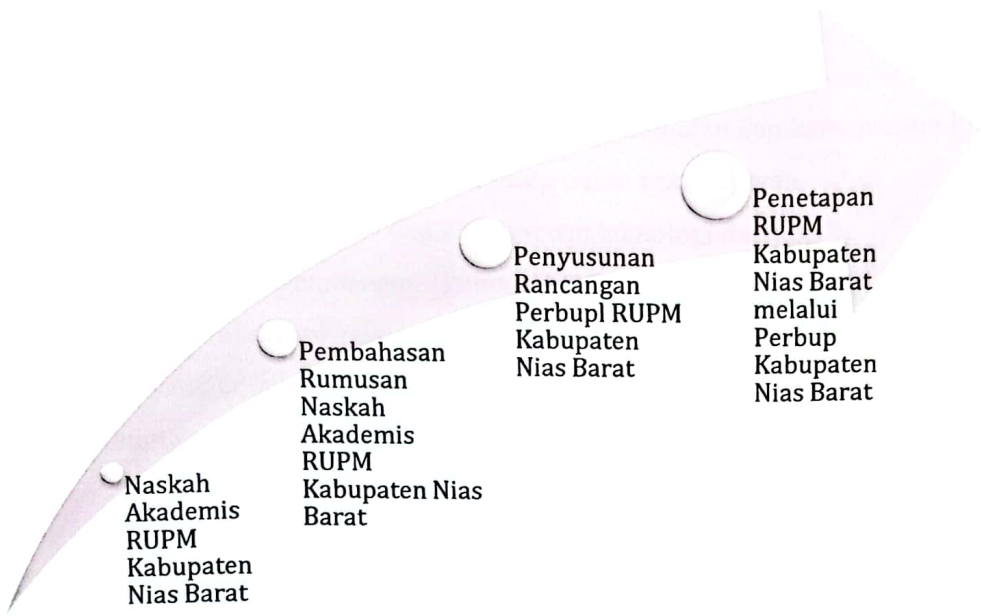
LAMPIRAN

1. Peta Panduan (*Road Map*) Implementasi RUPM Kabupaten Nias Barat.

Dipindai dengan CamScanner

BAB 2
AZAS DAN TUJUAN

Konsep dasar dari penyusunan RUPM Kabupaten Nias Barat ini memiliki beberapa tahapan sesuai dengan Peraturan Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Pengesahan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsidan RUPM Kabupaten/Kota. Terdiri atas penyusunan naskah akademis, pembahasan, dan penyusunan rancangan peraturan bupati tentang RUPM Kabupaten Nias Barat dan kemudian ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Nias Barat



Gambar 2.1 Konsep Dasar Penyusunan RUPM Kabupaten Nias Barat

2.1 ASAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NIAS BARAT

Asas Penanaman Modal di Kabupaten Nias Barat dalam upaya mengembangkan arah kebijakan penanaman modal adalah sebagain berikut:

1. Asas Keterbukaan;
2. Asas Akuntabiitas;
3. Asas Non Diskriminasi;
4. Asas Kepastian Hukum;
5. Asas Kebersamaan;
6. Asas Efisiensi;
7. Asas Berkelanjutan;
8. Asas Berwawasan Lingkungan;
9. Kemandirian;
10. Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi.

Dipindai dengan CamScanner

2.2 TUJUAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NIAS BARAT

Berdasarkan aturan Pemerintah Kabupaten Nias Barat berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Nias Barat berdasarkan asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas non diskriminasi, asas kepastian hukum, asas kebersamaan, asas efisiensi, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, dan asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah yaitu:

1. Meningkatakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

BAB 3
VISI DAN MISI DASAR PENANAMAN MODAL KABUPATEN NIAS BARAT

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dan Wakil Bupati terpilih wajib menjabarkan visi dan misinya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kabupaten Nias Barat sebagai kabupaten yang baru, telah menetapkan visi dan misi melalui Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016-2021 adalah *"NIAS BARAT BERDAYA"* dengan misi :

1. Memperkuat tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih;
2. Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dan strategis;
3. Meningkatkan aksesbilitas dan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup;
5. Meningkatkan Kualitas Iman, Melestarikan Nilai Budaya dan peningkatan pembinaan Pemuda dan Olahraga;

Misi pembangunan Kabupaten Nias Barat yang memberi penguatan pada peningkatan perekonomian masyarakat adalah misi ke-empat: "*meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup*". Misi ini sekaligus menjadi tujuan ke-4 pembangunan Kabupaten Nias Barat dengan sasaran :

1. Terciptanya pertumbuhan ekonomidanpemerataanpendapatanmasyarakat;
2. Terwujudnyasistempengelolaansumberdayaalam yang berwawasanlingkungan.

Untuk mencapai kedua sasaran pada misi ke empat ini, pemerintah Kabupaten Nias Barat telah menetapkan skala prioritas pembangunan adalah :

1 Pembenahandanpengembangan eko-wisata dan destinasi wisata bahari;
2 Pembangunan Pasar Tradisional dan Pasar Modern;
3 Peningkatanproduksidanproduktifitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan;
4 Pembangunan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan;
5 Ketahananpangan
6 Pengembangan dan peningkatan UMKM yang berbasis produkunggulan Daerah;
7 Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang tenaga kerja;
8 Pemberian danabergulir untuk koperasi dan pelaku UKM;
9 Pemberian Bantuan transportasi Beras raskin kepada penerima manfaat;
10 Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya PPL (Petugas Penyuluh Lapangan),
11 Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani dan nelayan.

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan ke sebelas skala prioritas diatas, secara langsung tidak ada yang menitik beratkan pada penanaman modal ataupun investasi, akan tetapi secara umum dapat disimpulkan bahwa skala prioritas ini lebih menitikberatkan pada penguatan dan pengembangan potensi daerah yang membuka kesempatan dan peluang bagi pengusaha untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Nias Barat.

3.1 Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Nias Barat sebagai dinas yang menyelenggarakan kegiatan penanaman modal dan perizinan menjabarkan tujuan dan sasaran kebijakan melalui suatu visi dan misi. Visi adalah suatu pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan pembangunan dan secara umum merupakan pernyataan dalam menjawab permasalahan yang dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuan ini dijabarkan melalui RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat dengan visi :

"MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA YANG BERDAYA SAING"

Visi ini juga tidak mengangkat penanaman modal atau investasi maupun perizinan secara langsung. Namun sebagai dinas yang mengurus penanaman modal dan perizinan tetap bertanggungjawab secara penuh menterjemahkannya melalui misi.

3.2 Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Visi Penanaman Modal Kabupaten Nias Barat, akan diwujudkan melalui 4 (empat) misi, yaitu:

1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tujuan : 1. penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan penanaman modal
2. meningkatkan koordinasi antar dinas terkait tingkat kabupaten, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat

2 Meningkatkan profesionalisme dan sumber daya manusia

Tujuan : 1. meningkatkan kualitas dan pengetahuan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan pemagangan pelayanan perizinan penanaman modal

Dipindai dengan CamScanner

2. meningkatkan koordinasi dengan lembaga Diklat dan Bimtek di tingkat pemerintah propinsi dan pemerintah pusat

3 Meningkatkan prestasi pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Tujuan : 1. meningkatkan kualitas sistim informasi dan penanganan masalah dalam pelayanan perizinan penanaman modal
2. melaksanakan pelayanan dengan sistim elektronik yang terintegrasi
3. memperbaiki iklim pelayanan perizinan penanaman modal

4 Menumbuhkan kerjasama investor dan pembangunan dunia usaha yang kondusif.

Tujuan : 1. meningkatkan kerjasama dengan investor dengan pemberian keamanan dan kemudahan bagi investor
2. meningkatkan kualitas promosi potensi dan prestasi daerah
3. persebaran penanaman modal sesuai potensi

5 Memfasilitasi peningkatan pendapatan asli daerah.

Tujuan : 1. meningkatkan kerjasama dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa guna pemberian informasi pelayanan perizinan penanaman modal
2. melakukan pembinaan terhadap potensi usaha yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah

Tujuan ini yang merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis penanaman modal dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dipindai dengan CamScanner

BAB 4

ARAH DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN NIAS BARAT

4.1 ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Rencana Umum Penanaman Modal merupakan dokumen perencanaan jangka panjang sampai tahun 2025. Hal ini diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomo 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indnesia nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Propinsi dan Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota. Peraturan Kepala BKPM ini telah ditetapkan Visi penanaman modal Indonesia sampai Tahun 2025 adalah "Penanaman Modal yang Berkelanjutan Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera". Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:

1 Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
2 Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah; dan
3 Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.

Berdasarkan visi dan misi di atas, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal yang meliputi tujuh elemen utama sebagaimana terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;
4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan *(green investment)*
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

Ke tujuh arah kebijakan penanaman modal nasional ini tidak jauh berbeda dengan program skala prioritas pada misi ke empat Pemerintah Kabupaten Nias Barat di dalam RPJMD tahun 2016-2021, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Nias Barat tetap berpedoman pada arah kebijakan penanaman modal secara nasional.

4.1.1 PerbaikanIklimPenanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal, memiliki ruang lingkup adalah :

Dipindai dengan CamScanner

a) **Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal**

Penguatan kelembagaan penanaman modal akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini dilakukan dengan:

1. Pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal;
2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Nias Barat;
3. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal;
4. Menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah *(problem-solving)* baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Nias Barat.

b) **Penegasan Pengklasifikasian Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan**

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan mengikuti Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, diatur dengan cara:

1. Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya;
2. Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu: perlindungan dan pengembangan UMKMK, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah;
3. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara nasional, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional;
4. Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multitafsir;
5. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk dan informasi.

Dipindai dengan CamScanner

6. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Indonesia.

c) Penciptaan Kepastian Hukum, Perlindungan dan Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:

1. Memastikan hukum dan aturan berinvestasi berjalan sebagaimana mestinya sehingga pelaku usaha dapat beroperasi secara aman dan mengikuti peraturan.
2. Memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya perlindungan hukum maka pelaku usaha dapat mengoperasikan usahanya secara maksimal dengan meminimalisir resiko keamanan dalam berusaha.
3. Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat *(level playing field)*, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yangsama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usahadapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindaripemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
4. Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.
5. Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk pemerintah perlu terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di negara lain.

d) Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Nias Barat, oleh karena itu diperlukan:

1. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
2. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik *(code of good faith)*.

e) Sistem Perpajakan dan Kepabeanan

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan kedepan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif,

Dipindai dengan CamScanner

4.1.3 FokusPengembanganPangan, Infrastruktur, EnergidanPerdagangan

Arah kebijakan Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Perdagangan, memiliki ruang lingkup adalah :

a) Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras; (ii) mengembangkan industri turunan komoditi pertanian dan perkebunan melalui kluster industri; (iii) mengubah produk primer menjadi produk olahan; (iv) Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

i. Pengembangan tanaman pangan berskala besar (food estate) diarahkan pada daerah-daerah yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil;
ii. Alih teknologi pertanian;
iii. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, dan ketersediaan infrastruktur;
iv. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan kluster industri agribisnis.
v. Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan di wilayah Kabupaten Nias Barat.
vi. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor benih dan industri pengolahan pangan.

b) Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

i. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
ii. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi.
iii. Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur.
iv. Percepatan pembangunan infrastruktur pada sentra-sentra produk primer
v. Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur.

c) Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah:

i. Optimalisasi potensi sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong investasi infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Nias Barat.

Dipindai dengan CamScanner

ii. Peningkatan pangan sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.

iii. Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan *(renewable energy)*.

iv. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.

v. Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi

d) Perdagangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang perdagangan adalah:

i. Pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk lokal.

ii. Stabilisasi distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

iii. Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi sektor perdagangan menuju terciptanya keunggulan produk lokal

4.1.4 Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan *(green investment)*

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan *(green investment)* adalah sebagai berikut:

a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.

b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.

c. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*.

d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon *(carbon trade)*.

e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi dari aspek hulu hingga aspek hilir.

f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

Dipindai dengan CamScanner

4.1.5 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK), memiliki ruang lingkup adalah :

a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.

b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha *(linkage)* antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

4.1.6 Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal

Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

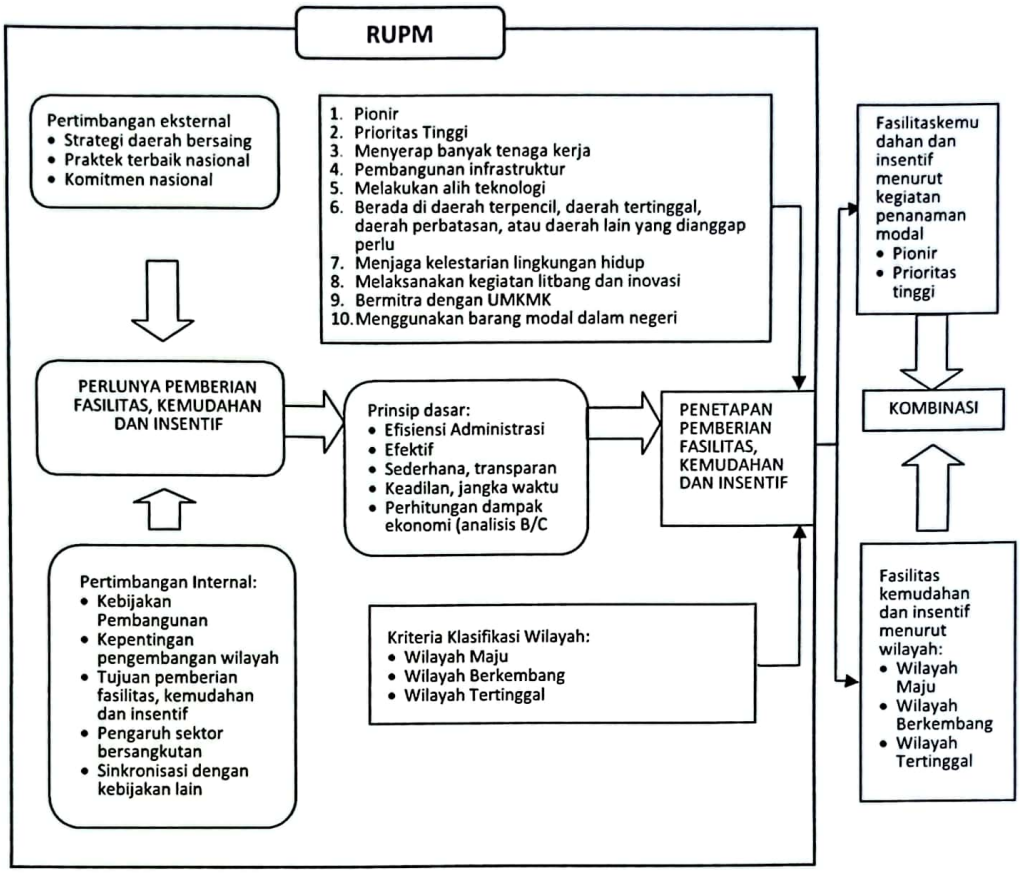
a. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif.

Untuk membangun konsistensi dalam kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal, diperlukan pola umum pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal ditunjukkanpada **gambar 4.1**

Berdasarkan gambar 4.1, dapat dijelaskan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi strategi daerah pesaing, intensitas persaingan merebut penanaman modal, praktek terbaik secara nasional *(national best practices)*, serta komitmen nasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarannya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian

Dipindai dengan CamScanner

fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.



Gambar 4.1 : Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha, antara lain kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, di daerah tertinggal, di daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Dipindai dengan CamScanner

Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di kondisi wilayah berbeda sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah Kabupaten Nias Barat.

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibandingkan wilayah maju. Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah. Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanarnan modal yang:

- memiliki keterkaitan yang luas;
- memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- memperkenalkan teknologi baru; serta
- memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

- mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- memperkuat struktur industri daerah dan nasional;
- memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar nasional dan internasional, dan
- memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanarnan modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan daerah dan perkembangan ekonomi.

b. Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan pemerintah dapat berupa:

Dipindai dengan CamScanner

1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal dalam waktu tertentu;
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas irnpor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalarn negeri;
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Kabupaten Nias Barat dapat memberikan kemudahan berupa:

a. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
b. Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
c. Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah;
d. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
e. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
f. Penyediaan sarana dan prasarana;
g. Penyediaan lahan atau lokasi; dan
h. Pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanarn modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

1. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. Pemberian dana stimulan; dan/atau
4. Pemberian bantuan modal.

c. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah daerah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau

Dipindai dengan CamScanner

perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang:

1. melakukan perluasan usaha; atau
2. melakukan penanaman modal baru.

Penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
b. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
c. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
d. Termasuk skala prioritas tinggi daerah Kabupaten Nias Barat;
e. Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
f. Termasuk pembangunan infrastruktur;
g. Merupakan industri pionir;
h. Melakukan alih teknologi;
i. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
j. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
k. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
l. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
m. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional, dan menggunakan teknologi baru.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

d. Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanarnan modal Kabupaten Nias Barat diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di kawasan wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas,

Dipindai dengan CamScanner

kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh DPM-PTSP dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif. Kepala DPM-PTSP menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nias Barat untuk dibahas dengan kepala-kepala OPD terkait. Hasil pembahasan selanjutnya ditindaklanjuti oleh kepala-kepala OPD terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

4.1.7 Promosi Penanaman Modal.

Arah kebijakan promosi, kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanaman modal Kabupaten Nias Barat sebagai berikut:

a) Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal;
b) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
c) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
d) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh OPD terkait di tingkat kabupaten, provinsi, maupun ditingkat nasional;

Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro-aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanarnan modal.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dan Wakil Bupati terpilih wajib menjabarkan visi dan misinya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kabupaten Nias Barat sebagai kabupaten yang baru, telah menetapkan visi dan misi melalui Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016-2021 adalah *"NIAS BARAT BERDAYA"* dengan misi :

1. Memperkuat tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih;
2. Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dan strategis;
3. Meningkatkan aksesbilitas dan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup;
5. Meningkatkan Kualitas Iman, Melestarikan Nilai Budaya dan peningkatan pembinaan Pemuda dan Olahraga;

Dipindai dengan CamScanner

BAB 5
PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMK

5.1 PRINSIP DAN ACUAN PENANAMAN MODAL

Peta Panduan (*Road Map*) investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ke depan. Sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang diberi nama "Roadmap Investasi Kabupaten Nias Barat 2018 - 2025" ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal.

Roadmap Investasi Kabupaten Nias Barat 2018-2025 memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nias Barat yang termuat dalam Visi Kabupaten Nias Barat 2025. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh komprehensitifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparatur bidang penanaman modal demi tercapainya visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Nias Barat, yaitu "MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA YANG BERDAYA SAING".

Penyusunan Roadmap Investasi Kabupaten Nias Barat 2018-2025 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan investasi di Kabupaten Nias Barat, adapun tujuan Roadmap Investasi Kabupaten Nias Barat 2018-2025 adalah:

a. Sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;
b. Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Kabupaten Nias Barat; dan
c. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemeritah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi dan pembangunan.

Sasaran dari *Roadmap* Investasi Kabupaten Nias Barat 2018-2025 adalah sebagai berikut:

a. Terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembangan investasi.
b. Terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor.
c. Terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi.
d. Terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di seluruh Kabupaten Nias Barat.

Dipindai dengan CamScanner

5.2 TAHAPAN PELAKSANAAN RUPMK

A. Tahap I

Tahap I : Pengembangan Penanaman Modal yang Mudah dan Cepat Menghasilkan (Tahun 2018-2019).

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi:

- Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek strategis agar segera diaktualisasikan;
- Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha mikro, kecil dan menengah;
- Mengidentifikasi proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan RTRW;
- Melakukan berbagai terobosan kebijakan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;
- Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha untukpengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mengarah pada perluasan dan pengembangan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global;

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- Tersedianya regulasi tentang penanaman modal;
- Perencanaan dan kebijakan penanaman modal yang semakin terintegrasi dengan baik;
- Kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kabupaten Nias Barat dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah dengan Swasta;
- Pelayanan perizinan yang semakin mudah, efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal;
- Penguatan kelembagaan;
- Kebijakan penanaman modal yang semakin kondusif.

B. Tahap II

Tahap II: Percepatan Pembangunan Infrastruktur serta Pengembangan Usaha Jasa dan Perdagangan (2020-2022)

Pada tahap ini kegiatan yang diprioritaskan adalah upaya mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah yag didukung dengan infrastruktur kota yang memadai. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi:

- Mendorong percepatan infrastruktur fisik seperti jalan, pengelolaan sampah, instalasi pengolahan limbah dan air bersih yang berwawasan lingkungan.

Dipindai dengan CamScanner

- Pengembangan usaha jasa dan perdagangan diutamakan pada kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan sebagai wilayah jasa dan perdagangan.
- Penguatan sistem pengembangan produk unggulan wilayah yang menjadi andalan wilayah.
- Pemantapan sistem kelembagaan ekonomi kerakyatan di daerah;
- Pemantapan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu yang didukung oleh kesempurnaan sistem perizinan online yang aspiratif, transparan, akuntabel dengan sistem informasi data yang kredibel;
- Mengkaitkan SIMPEDAL dengan sektor-sektor unggulan.

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- Meningkatnya ketersedianya infrastruktur pelayanan dasar;
- Meningkatnya ketersedian infrastruktur yang menunjang Usaha Jasa dan Perdagangan;
- Meningkatkan intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kabupaten Nias Barat dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Nias Barat dengan Swasta;
- Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, cepat dan akurat;
- Penguatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan.

C. Tahap III

Tahap III: Pengembangan Industri Skala Kecil, Menengah dan Besar (2023-2024)

Pengembangan industri skala kecil, menengah dan besar antara lain diwujudkan melalui:

- Pembangunan wilayah/kawasan Industri kecil dan menengah di beberapa kecamatan di Kabupaten Nias Barat.
- Menjembatani UMKM dengan INVESTOR supaya dapat bersanding dengan harmonis dan aman.
- Mengoptimalkan pemanfaatan UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan Industri besar.
- Pengembangan industri skala besar di bagian utara Kabupaten Nias Barat.

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- Penguatan terwujudnya sistem administrasi pertanahan yang mampu menciptakan tertib administrasi, tertib pemanfaatan ruang dan tertib hukum pemilikan ruang/tanah untuk pemanfaatan lahan industri skala kecil, menengah dan besar;

Dipindai dengan CamScanner

- Pemantapan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Nias Barat dan swastadalampengembanganUMKM;
- Penguatan terwujudnya sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang mandiri, memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif;
- Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, cepat dan akuratutukinvestasiindustriskala kecil, menengah dan besar;

D. Tahap IV

Tahap IV: Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (2024-2025)

Implementasi tahap ini dimaksudkan pada saat Kabupaten Nias Barat sudah tergolong ke perekonomian maju, maka fokus penanganannya pada kemampuan ekonomi daerah kearah pemanfaatan teknologi tinggi dan inovasi.

Pada tahap ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang diambil sebagai berikut:

- Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi dan keunggulan masing-masing;
- Pemantapan terwujudnya sistem pengembangan produk unggulan daerah dengah produk-produknya secara nyata dan berkualitas;
- Membangun sistem manajemen penanaman modal yang baik;
- Mengoptimalkan Sistem Informasi SIMPEDAL yang dihubungkan dengan GIS sehingga investor dapat mengakses informasi investasi serta lokasi investasi;
- Mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaringan usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional.

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- Meningkatnya intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kabupaten Nias Barat dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Nias Barat dengan Swasta;
- Managemen penanaman modal yang lebih baik;
- Penguatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan dengan menerapkan standar internasional;
- Kebijakan investasi yang semakin kondusif dengan sasaran khusus peningkatan daya saing perekonomian untuk menuju persaingan global.

Dipindai dengan CamScanner

BAB 6
PELAKSANAAN

6.1 PELAKSANAAN

Terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPMK memerlukan langkah konkrit sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didukung oleh Pemerintah Kabupaten Nias Barat, masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program dalam RUPMK Kabupaten Nias Barat dengan sebaik-baiknya.
2. Pemerintah dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Nias Barat berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RUPMK Kabupaten Nias Barat ini dengan mengerahkan potensi dan kekuatan daerah yang diperlukan.
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP), berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RUPMK Kabupaten Nias Barat ini.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan penanaman modal sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RUPMK Kabupaten Nias Barat ini.
5. Dalam pelaksanaan RUPMK Kabupaten Nias Barat ini wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Barat agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan.
6. Menyusun kesepakatan bersama (MoU) untuk bidang-bidang tertentu antara Pemerintahan Kabupaten Nias Barat dengan Pemerintah Daerah lainnya dan Pihak Ketiga; dan
7. Hasil pelaksanaan pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Nias Barat dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

FADUHUSI DAELY

Dipindai dengan CamScanner